



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

ERNA PURWANINGSIH binti BAMBANG KUSNADI, tempat tanggal lahir, Jakarta, 5 September 1983, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama islam, . 31775064509830002, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal sekarang Villa Hang Lekir, Block AA7 no.23 Legenda Malaka, Kelurahan. Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebagai “ **Penggugat** “.

melawan

DEDE FAUZY SANI bin ERSAN MATSANI, tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 April 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal Kampung Pisangan, No.43, RT. 13, RW.8, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebagai “ **Tergugat** “.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1427/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 26 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung dan sesuai antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/117/II/2005 tanggal 23 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cakung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kp. Pisangan rt. 8 rw. 4, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, kemudian pindah ke Kota Batam pada tanggal 1 Januari 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana semestinya berumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Reza Andriani Fauzy binti Dede Fauzy Sani, umur 10 tahun
 - b. Bagas Dwi Andika Fauzy bin Dede Fauzy Sani, umur 9 tahun
 - c. Aisyah Ayudia Inara binti Dede Fauzy Sani, umur 1 tahun 8 bulan
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi Imam dan kepala rumah tangga yang baik untuk keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
 - d. Pada tahun 2015 pihak Tergugat sudah 2 kali menyuruh pihak Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat (menurut

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman Penggugat, itu adalah salah satu bentuk talaknya kepada Penggugat).

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016 yang akibatnya pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (DEDE FAUZY SANI bin ERSAN MATSANI) terhadap Penggugat (ERNA PURWANINGSIH binti BAMBANG KUSNADI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Raja Andriani Fauzy umur sekitar 10 tahun, Bagas Dwi Andika Fauzy umur 8 tahun dan Aisah Ayudia Inara umur 2 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/117/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, tanggal 23 Januari 2005 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Bambang Rusnadi bin Tipis**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Hasan Nomor 43 RT.13 RW.08 Pulo Gebang – Cakung, Jakarta Timur., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat.;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dede Fauzy Sani suaminya Penggugat.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah menikah sekitar bulan Januari 2005 di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan saya menghadiri pernikahan mereka bahkan sebagai wali nikahnya.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Raja Andriani Fauzy, berumur sekitar 10 tahun, Bagas Dwi Andika Fauzy, berumur 8 tahun dan Aisah Ayudia Inara, berumur sekitar 2 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi semenjak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan semenjak awal tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masaalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan meminum minuman yang memabukkan empunyai watak yang keras;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yakni Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudak tidak saling meemperdulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tidaksanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **Rubi Supriatna bin Yetno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Legenda Malaka Blok DD3 Nomor 09, Kelurahan Baloi Pemail, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman semenjak tahun 2010 dan kenal dengan Tergugat bernama Dede Fauzy Sani;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi kenal setelah mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi semenjak awal tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran Tergugat bersikap kasar yakni memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan meminum minuman yang memabukkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap kekerasan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi Penggugat tidak pernah kembali bersama Tergugat dan Tergugatpun tidak peduli lagi baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan suka berjudi dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan yang lainnya serta terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perenggaran kemudian berakibat kepada berpisah rumah serta telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh atau telah lepas sama sekali, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum yaitu dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terdapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Dede Fauzy Sani bin Ersan Matsani) terhadap Penggugat (Erna Purwaningsih binti Bambang Kusnadi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 22 Desember 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Drs. AHD. SARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BADRIANUS,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Dra. Hj. YULISMAR

HAKIM ANGGOTA

Drs. AHD. SARWANI

Panitera Pengganti

BADRIANUS,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp385.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Btm.